

**PENGARUH APLIKASI PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL SERVICE (PSDS)  
TERHADAP MINAT NASABAH DALAM BERTRANSAKSI**

**Kemala Ayu<sup>1</sup>, Julina<sup>2</sup>**

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[Kemalaayu1999@gmail.com](mailto:Kemalaayu1999@gmail.com) [julina@uinsuska.ac.id](mailto:julina@uinsuska.ac.id)

**Abstrak**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Namun, tingkat kepatuhan muzakki (wajib zakat) dalam menunaikan kewajiban zakat masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan muzakki dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola BAZNAS serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, tingkat pemahaman agama, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta nilai religiusitas menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan muzakki. Kurangnya pemahaman tentang ketentuan zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat juga menjadi hambatan yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi zakat dan transparansi pengelolaan dana oleh BAZNAS guna meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat secara optimal.

Kata Kunci: Aplikasi PSDS, Pegadaian Syariah, Minat Nasabah, Layanan Digital, Transaksi Keuangan

**PENDAHULUAN**

Manajemen harta islam memiliki lima pilar yang terdiri dari penciptaan harta, akumulasi harta, perlindungan harta, distribusi harta, dan purifikasi harta. Purifikasi harta salah satu yang di bahas berkenaan tentang zakat merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dalam sistem fiskal Islam. Seperti halnya pajak, zakat merupakan kewajiban yang harus dikumpulkan dan disalurkan oleh pemerintah, meskipun zakat dapat diberikan langsung kepada penerimanya tanpa campur tangan pemerintah. Namun, tidak seperti pajak yang dalam pelaksanaannya melalui undangundang buatan manusia, sedangkan zakat ialah kewajiban yang

dibebankan oleh Allah. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban agama, yang tidak boleh dihindari oleh umat.<sup>1</sup>

Zakat, sebagai perintah dalam Islam, adalah tanggung jawab setiap Muslim yang memenuhi syarat wajib zakat dan memiliki harta di atas nishab, yakni batas minimum yang diwajibkan dibayarkan. Kewajiban zakat tidak hanya berdimensi finansial, tetapi juga sosial dan spiritual. Tujuan utamanya adalah membersihkan harta dari sifat merugikan seperti keserakahan, dan membantu individu yang memenuhi syarat melalui penyaluran zakat.

Dalam perspektif fikih, zakat memiliki makna sebagai sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada yang berhak, melibatkan tindakan mengeluarkan sebagian kekayaan. Istilah zakat mencakup lebih dari sekadar pemberian, juga membawa konotasi nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Zakat bukan hanya pemindahan kekayaan, tetapi juga membawa implikasi nilai-nilai spiritual dan sosial yang signifikan. Jumlah yang dikeluarkan melalui zakat tidak hanya berfungsi membantu yang membutuhkan, tetapi juga memberikan makna hidup dan melindungi pemilik kekayaan dari potensi kerugian. Konsep zakat memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, sambil melindungi pemilik kekayaan dari risiko kerugian akibat akumulasi materi berlebihan. Dalam konteks istilah fikih, umat Muslim diharapkan melihat praktik pembayaran zakat sebagai lebih dari sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai investasi sosial yang membawa manfaat spiritual dan materiil, mengingatkan mereka akan tanggung jawab dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini ialah penelitian library research/studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, definisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena yang paling menyeluruh. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Metode ini melibatkan empat langkah yakni, heuristik (pencarian sumber), kritik (penilaian keaslian sumber), interpretasi (penguraian dan penyatuan

---

<sup>1</sup> Othman, Y. haji, Fisol, W. N. M., & Yusuf, M. S. S. (2018). The Moderating Effect of Islamic Religiosity on Compliance Behavior of Income Zakat in Kedah, Malaysia.

<sup>2</sup> Qardawi, Y. (2015). *Hukum Zakat; Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Litera Antar Nusa.

fakta), dan historiografi (penulisan kronologis dan sistematis). Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensi seperti, buku-buku, jurnal ilmiah, karangan ulama dan sebagainya. Data yang diperoleh untuk analisis ini mencakup segala aspek yang terkait dengan topic penelitian.

Kesadaran masyarakat terhadap zakat bergantung pada pemahaman yang baik mengenai konsep, hukum, dan manfaatnya dalam keadilan ekonomi Islam. Pemahaman yang mendalam tentang kewajiban, penerima zakat, besaran zakat, serta tujuan sosialnya dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat. Jika masyarakat memahami manfaat jangka panjang zakat, seperti mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, mereka cenderung lebih patuh. Nilai-nilai religiusitas, budaya, dan pendapatan mempengaruhi keputusan muzaki untuk membayar zakat, dengan motivasi yang bervariasi dari ketaatan spiritual hingga kepuasan batin. Namun, kondisi keuangan dan kewajiban keluarga dapat mempengaruhi komitmen membayar zakat, sehingga edukasi yang baik tentang hakikat zakat penting untuk mengubah persepsi dan mendorong ketaatan tanpa memandang tingkat kekayaan.<sup>3</sup>

Jika setiap Muslim menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap zakat, potensi zakat yang besar dapat terserap dengan baik, menciptakan lingkaran positif di mana dana zakat yang terkumpul digunakan untuk mendukung program kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh umat Muslim dan masyarakat. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, potensi zakat yang terserap dapat didistribusikan secara optimal untuk menanggulangi ketidaksetaraan sosial, membantu yang membutuhkan, dan mendukung proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Distribusi efektif dari zakat dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas pada kesejahteraan masyarakat Muslim. Manfaat pembayaran zakat tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat (mustahiq), tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> Rolianah, W. S., Miftahurrahman, M., & Sari, D. P. (2021). Analisis Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 12(02), 136–149.

<sup>4</sup> Angraini, D. (2020). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Kepolisian Polsek Cempaka Putih). Universitas Mercu Buana.

## A. Zakat

### 1. Pengertian zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat.<sup>5</sup>

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar*”, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.<sup>6</sup> Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan secara umum zakat adalah membersihkan, menumbuhkan, dan bertambah kadar dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada sekelompok orang yang tertentu.

### 2. Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat.

Syarat dari orang yang berzakat atau *muzakki* ialah ia orang Islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat. Syarat harta yang dizakatkan adalah: ia harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nisab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *haul*.<sup>78</sup>

### 3. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib „*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain; walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>9</sup> Banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti Firman Allah SWT:

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 37

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.

<sup>7</sup> Muhammad Ali, *FIQIH*, (Bandar Lampung: Anugrah Utaman Raharja, 2013), h.

<sup>8</sup> -51.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 38.

*“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya; dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat”<sup>10</sup>*

Zakat merupakan salah satu dari kewajiban dari rukun Islam. Syariat hanya mewajibkan zakat pada harta-harta tertentu saja dan telah menerangkannya secara rinci kepada umat manusia.

Terdapat pada firman Allah SWT:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>11</sup>*

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Orang fakir. orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menuju kehidupan dasar Orang miskin. Berbeda dengan orang fakir tersebut diatas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya.
2. Amil. Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat.
3. Muallaf. Yaitu orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam.
4. *Riqab*. Secara arti kata, *riqab* berarti perbudakan.
5. *Gharimin*. Orang yang dilihat oleh hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan
6. dari luar.
7. *Sabilillah*. Secara arti kata “*sabilillah*” itu berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafadz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah.
8. *Ibnu Sabil*. Yaitu orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat.

Ketahuiilah bahwa zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang-orang yang telah ditentukan Allah yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat diatas adalah orang yang berhak menerima zakat dan dijadikan Allah sebagai tempat penyerahan zakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Q.S. Al-Mukminun (23): 1-4.

<sup>11</sup> Q.S At-Taubah (9): 103

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian.*, h. 85-88.

## B. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri serta berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>13</sup>

Sesuai amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS memiliki tugas melakukan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, namun secara kelembagaan, BAZNAS (pusat) memiliki struktur yang terpisah dengan 594 OPZ resmi tersebut. Tidak terkecuali dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, walaupun memiliki *nomenklatur* yang sama sebagai BAZNAS, BAZNAS (pusat) dan BAZNAS provinsi serta BAZNAS kabupaten/kota terpisah secara kelembagaan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang.

BAZNAS merupakan lembaga yang zakat secara nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 8, yang menyatakan bahwa BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota, yaitu 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat itu terdiri atas ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, sedangkan unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS hanya dipimpin oleh 1 orang ketua dan 10 orang—wakil ketua. Sedangkan untuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten kota, Pimpinan BAZNAS terdiri dari 5 orang, 1 orang ketua dan 4 wakil ketua.

Untuk Visi BAZNAS adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat di Provinsi Riau”. Sedangkan Misinya, yaitu :<sup>14</sup>

1. Membangun BAZNAS Provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga Pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Menjadikan BAZNAS Provinsi Riau “Top of Mind” muzaki dalam menyalurkan zakat.
3. Memaksimalkan upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara massif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di Provinsi Riau.

---

<sup>21</sup> Badan amil zakat nasional. Laporan pengelolaan zakat nasional 2020. <https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik>. 6 <sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 9

<sup>14</sup> Rona Naula Oktaviani, dkk. *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Provinsi Riau*. Volume 6 Nomor 2, November 2023. *slamic Banking and Finance*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/14923/5860>

4. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ BAZNAS Provinsi Riau.
5. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
6. Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program Pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Provinsi Riau.
7. Digitalisasi data base mustahiq BAZNAS Provinsi Riau.
8. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahiq dengan semangat
9. tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
10. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan Amil Zakat secara berkelanjutan.
11. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
12. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dan DSKL.
13. Mengerakan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan CINTA ZAKAT di Provinsi Riau.
14. Berperan aktif menjadi salah satu instrumen yang mendukung penuh program Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah demi terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Masyarakat Ekonomi dan
15. Keuangan Syariah di Indonesia.
16. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

#### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat

Subjek zakat disebut muzakki, yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Menurut hukum positif subjek dapat berarti pula badan

(lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum seperti orang; oleh karena itu akhirakhir ini subjek zakat diperluas tidak hanya orang pribadi, namun termasuk juga badan, dengan tetap menghindari zakat berganda.<sup>15</sup>

Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya memengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan ibadah zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi.

## **KESIMPULAN**

Kepatuhan muzakki dalam membayar zakat merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor ekonomi menjadi landasan penting dalam menentukan kemampuan seseorang untuk membayar zakat, namun faktor ini tidak berdiri sendiri. Tingkat religiusitas dan pemahaman individu terhadap ajaran Islam juga berperan besar dalam membentuk kesadaran spiritual untuk menunaikan kewajiban zakat. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS menjadi indikator utama dalam menentukan apakah muzakki akan menyalurkan zakatnya melalui lembaga atau secara langsung. Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>15</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat.*, h. 94.

masih rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat serta persepsi negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Banyak muzakki yang merasa lebih nyaman menyalurkan zakat secara langsung karena bisa melihat secara langsung dampaknya, meskipun hal ini berisiko pada tidak tepat sasaran penerima zakat. Oleh karena itu, BAZNAS perlu memperkuat peranannya sebagai lembaga terpercaya dengan melakukan inovasi digital, memperbaiki sistem pelaporan, serta membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Upaya peningkatan kepatuhan zakat sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum dan kelembagaan, tetapi juga melalui pendidikan agama, dakwah yang terstruktur, serta integrasi zakat dalam kebijakan pembangunan sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan umat. Penelitian ini memberikan dasar penting bagi para pemangku kepentingan untuk membangun strategi yang lebih efektif dan menyeluruh dalam meningkatkan kepatuhan muzakki di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Mukminun (23): 1-4, At-Taubah (9): 103.
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Anggraini, D. (2020). *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi*. Universitas Mercu Buana.
- BAZNAS. (2020). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2020*. <https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik>
- Muhammad Ali. (2013). *FIQIH*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat*, h. 94.
- Oktaviani, R. N., dkk. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau*. *Islamic Banking and Finance*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/14923/5860>
- Othman, Y., Fisol, W. N. M., & Yusuf, M. S. S. (2018). The Moderating Effect of Islamic Religiosity on Compliance Behavior of Income Zakat in Kedah, Malaysia.
- Qardawi, Y. (2015). *Hukum Zakat; Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Rolianah, W. S., Miftahurrahman, M., & Sari, D. P. (2021). *Analisis Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19*. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 12(02), 136–149.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.